



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369
– 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 542/Kep.080-Bag Ek/2013

TENTANG

HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI (HET)

LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM

DI TINGKAT PANGKALAN DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 542/34/AdmRek/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Distribusi dan Harga LPG 3 KG;
2. Telaahan Staf Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor 500/3202-Ek tanggal 5 Desember 2012 perihal Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg di Kota Bandung.
- Menimbang : a. bahwa Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, dan dalam perkembangannya dalam rangka menjamin penyediaan kebutuhan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram di Kota Bandung perlu adanya keseragaman harga jual eceran di tingkat agen dan pangkalan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas mengamanatkan, dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG), Pemerintah Daerah Provinsi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu untuk pengguna Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu pada titik serah di Sub penyalur Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu;
c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Bandung.

KEDUA ...

- KEDUA : Harga Jual Ecerah tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kota Bandung pada titik serah Pangkalan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Margin Agen ditetapkan sebesar Rp. 13.650,- (tiga belas ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk daerah dengan radius maksimum 60 Kilometer dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/Filling Station.
- KETIGA : Pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sub penyalur yang diangkat dan/atau ditunjuk oleh Agen/Penyalur.
- KEEMPAT : Rumah Tangga dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pengguna *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram bersubsidi untuk dipakai sendiri tidak untuk diperjualbelikan.
- KELIMA : Setiap Pangkalan wajib memasang tanda Harga Jual Ecerah tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (PG) 3 Kilogram agar diketahui oleh masyarakat umum serta papan Informasi yang menyatakan, nama pangkalan/pemilik, alamat pangkalan, nomor Izin pangkalan.
- KEENAM : Bagi Agen/Pangkalan penyalur liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran/penjualan liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram pada setiap akhir bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram termasuk adanya penyalahgunaan peruntukkan di tingkat Agen dan Pangkalan, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Januari 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung;
14. Pimpinan Pertamina UPM III Bandung;
15. Pimpinan DPC Hismawa Migas Bandung Sumedang.